



INFORMASI PUBLIK:
Hak Anda untuk tahu!
www.idp.bantenprov.go.id

KLIPING KORAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Harian Nasional : Kompas Media Indonesia Seputar Indonesia
 (lainnya)

Harian Lokal : Radar Banten Kabar Banten Satelit News
 Banten Raya Post BANTEN POS (lainnya)

Hari/Tanggal : SENIN 13 JULI 2015 Halaman Koran : 2 & 7

KI Banten Digugat ke PTUN

SERANG, BANPOS - Komisi Informasi (KI) Banten digugat oleh Sulaiman Hasan, Ketua LSM Ammino (Angkatan Muda Mandiri Indonesia). Gugatan telah dilayangkan Sulaiman ke PTUN Serang pada 2 Juli 2015 lalu.

Komisioner KI Banten, Ade Jahran saat dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya gugatan atas Putusan KI Banten ke PTUN Serang.

► BACA KI BANTEN... HAL 7

KI Banten Digugat

Sambungan dari Halaman 1

Ade mengaku tahu ada gugatan dari salah satu pemohon informasi itu setelah adanya surat permintaan salinan resmi Putusan KI Banten dengan nomor 1006/III/KI Banten-PS/2015. "Kebetulan sengketa informasi ini saya yang memimpin sidangnya," kata Ade.

Ade mengungkapkan bahwa LSM Ammino mengajukan sengketa informasi publik ke KI Banten setelah permohonannya ke PT PLN tentang foto kopi dokumen kontrak pengadaan Listrik Perdesaan (Lisdes) di Banten ditolak.

"LSM Ammino meminta foto kopi 20 kontrak kerja pengadaan barang dan jasa pengadaan listrik perdesaan di PT PLN, namun PLN

tidak memberikannya," ujarnya.

Ade menyatakan bahwa putusannya menolak permohonan sengketa informasi publik dari LSM Ammino karena LSM tersebut tidak berbadan hukum berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (Per KI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP).

"Kami dalam memutuskan sengketa berpatokan pada Peraturan KI. Sesuai Pasal 11 Peraturan KI Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang berbunyi bahwa pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan, di antaranya anggaran dasar yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM," tegasnya.

Ade menambahkan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses gugatan itu ke PTUN Serang, yang berwenang memutus atas gugatan itu. "Saya belum dapat informasi jadwal sidangnya kapan. Yang jelas KI Banten akan menerima putusan PTUN itu, apapun putusannya. Tapi KI berharap PTUN Serang menguatkan putusan KI Banten," harapnya.

Untuk sekedar diketahui, sebelumnya KI Banten menolak LSM yang tidak memiliki SK penetapan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan HAM. Artinya LSM ini tidak bisa mengajukan permohonan informasi publik ke KI Banten.

Hal ini sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi (Perki) nomor 1 tahun 2013 tentang Prose-

dur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP), yang berbunyi bahwa pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan yakni foto kopi identitas yang masih berlaku dalam hal pemohon perorangan, atau anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal pemohon adalah badan hukum.

Selain itu, dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU ini.(NED/IGO)